



P U T U S A N

Nomor : 101/Pdt.G/2013/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 101/Pdt.G/2013/PA.Mbl, tanggal 14 Mei 2013 telah mengajukan pengesahan nikah dan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Desa XXXX Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Bapak Penggugat bernama XXXX yang ijabnya diwakilkan kepada Penghulu bernama XXXX, kabul dilaksanakan oleh suami Penggugat bernama XXXX tanpa terputus dengan mahar (mas kawin) berupa sebetuk cincin mas dibayar tunai, dengan saksi nikah bernama :
 - a. SAKSI NIKAH I;
 - b. SAKSI NIKAH II;dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX selama 6 bulan, kemudian pindah ke XXXX selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX Kabupaten Merangin dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 7 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, padahal semua persyaratan administrasi telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat pemalas bekerja mencari nafkah;
 - b. Tergugat pemarah dan sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
9. Bahwa, pada bulan Juni 2006, Penggugat minta izin kepada Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, disebabkan kakak kandung Tergugat sering menyindir dan membicarakan kekurangan (aib) Penggugat kepada orang lain, hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan tinggal serumah dengan pihak keluarga Tergugat, akhirnya Tergugat mengizinkan dan mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 tahun lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2003 di Desa XXXX wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 23 Desember 2003 di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Penggugat bernama XXXX dan pada saat mengucapkan ijab berwakil kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah XXXX dan yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa perhiasan mas berbentuk cincin, namun saksi tidak ingat mengenai beratnya;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke XXXX dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX Kabupaten Merangin;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan tidak dilaporkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat padahal semua syarat kelengkapan administrasi sudah terpenuhi;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk bercerai dengan Tergugat;
- **Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun selama 2 tahun, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi;**
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun ketika Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada saat mau melahirkan anak yang ke dua, akan tetapi Tergugat hanya mengantar sampai di Pasar Muara Tembesi. Pada saat Tergugat minta turun dari mobil, pamit mau ke warung hendak membeli sesuatu, namun setelah ditunggu sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jam, Tergugat tidak kembali ke mobil, akhirnya Penggugat dan keluarga ke rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui alasan mereka berpisah;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir pada tahun 2003;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Penggugat bernama XXXX, ijabnya berwakil kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah yang bernama XXXX dan yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXX dan XXXX, dengan mahar (mas kawin) sebetuk cincin emas;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke SP IV Bulian Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Jelatang Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin dan telah berhubungan badan layaknya suami-isteri serta sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak dilaporkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat padahal menurut pengakuan Penggugat, semua kelengkapan syarat administrasi sudah terpenuhi;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan tahun 2006 sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, awalnya Penggugat menyampaikan ingin pulang dan keluarga Penggugat datang menjemput, pada saat itu Tergugat juga ikut mengantar, akan tetapi dalam perjalanan setelah sampai di Pasar Muara Tembesi, Tergugat minta izin mau belanja dengan alasan mau membeli sesuatu, akan tetapi setelah ditunggu Tergugat tidak muncul. Semenjak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) talak kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan pengesahan nikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX yang menikah pada tanggal 23 Desember 2003 menurut agama Islam di XXXX, perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah disebabkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk dijadikan sebagai alas hukum mengurus gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sejak tahun 2005 disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah karena malas bekerja, Tergugat juga pemaarah dan sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan mulai bulan Juni 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal diantara kedua belah pihak tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dapat diajukan ke pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai Akta Nikah dengan salah satu alasan yaitu apabila pernikahan terdahulu tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, oleh karenanya pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah mempunyai alasan hukum;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa materil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan terbukti perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya pada pokoknya mereka mengetahui dan menyaksikan pernikahan antara Penggugat XXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXX yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 23 Desember 2003 menurut agama Islam, rukun serta syarat-syaratnya telah terpenuhi ada wali nikah yaitu paman Penggugat sendiri yakni XXXX berwakil kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, dihadiri oleh dua orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, mahar berupa perhiasan sebetuk cincin mas dibayar tunai dan sesudah akad nikah dilangsungkan Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan maupun semenda, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujangan, dan selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak masing bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah disebabkan pernikahan tidak dilaporkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat padahal semua kelengkapan syarat administrasi sudah terpenuhi, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk dijadikan sebagai dasar hukum mengurus gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bagi Majelis Hakim telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam, pada tanggal 23 Desember 2003 dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah melangsungkan pernikahan serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana ditentukan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan gugatan Penggugat atas pengajuan pengesahan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahkan pada saat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun meninggalkan Penggugat di Pasar Muara Tembesi tanpa alasan yang jelas dan sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 7 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2006 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun



ketika sampai di Pasar Muara Tembesi, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau apapun yang bisa dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan anaknya. Selama ini segala kebutuhan ditanggung oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim di persidangan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak menurut keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Tergugat 7 tahun lebih dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 7 tahun lebih yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka (1), (2), dan (4) yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَقُولُوا لِعَهْدِ إِيَّائِي عَهْدًا إِنَّكُمْ عَاهِدُونَ لِي

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

وَمِنْهُ لَقَوْلُهُ قَوْلًا يَصِفُهُ وَقَدْ يُوْجِدُهَا عَلَى يَفْقَضُ اللَّفْظَ

Artinya: *"Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan alasan-alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta wilayah dimana perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

-Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2003 di XXXX Kabupaten Batang Hari;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXXX Kabupaten Merangin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami **RONI FAHMI, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUCHIDIN, MA** dan **ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. RAZALI** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

RONI FAHMI, S.Ag, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH

Drs. MUCHIDIN, MA

Panitera Pengganti

M. RAZALI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 431.000,-



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Penggugat / Tergugat

Muara Bulian, _____

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara Bulian

..... SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat, kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa dia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari setelah Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan ini sekiranya dia tidak menerima isi putusan tersebut, kepada Jurusita Pengganti juga diperintahkan supaya menyampaikan salinan putusan ini kepada Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan.
2. Putusan ini diberitahukan kepada tergugat pada tanggal :
3. Putusan ini dimintakan :
 - a. Banding tanggal :
 - b. Kasasi tanggal :
 - c. PK tanggal :
4. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)